

 LS BBKPP	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PEMASOK		
	No. Dok. : PM- Lamp 4	Revisi : A0	Tanggal : 10 November 2014

1. Hak Pemohon

- 1.1. Mendapatkan uraian rinci yang mutakhir tentang : kewenangan mengoperasikan Lembaga Sertifikasi, prosedur evaluasi dan sertifikasi yang berlaku untuk setiap sistem sertifikasi; dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemasok yang produknya telah disertifikasi dan biaya sertifikasi.
- 1.2. Tambahan informasi lain yang diperlukan.

2. Kewajiban Pemohon

- 2.1. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan ditanda tangani oleh wakil pemohon yang berwenang dengan melampirkan :
 - a. Ruang lingkup sertifikasi yang dimohon.
 - b. Pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberi informasi yang diperlukan untuk evaluasi produk yang akan disertifikasi.
- 2.2. Minimal harus memberikan informasi tentang :
 - a. Jenis perusahaan, nama, alamat dan status hukum.
 - b. Definisi produk yang akan disertifikasi, sistem sertifikasi, dan standar yang digunakan untuk produk yang akan disertifikasi jika diketahui pemohon.

 LS BBKPP	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PEMASOK		
	No. Dok. : PM- Lamp 4	Revisi : A0	Tanggal : 10 November 2014

3. Hak Pemasok

- 3.1. Pemasok berhak menggunakan tanda SNI dan logo Lembaga Sertifikasi, sebagaimana tertulis dalam lisensi berdasarkan pada perjanjian yang sesuai dengan persyaratan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan pada lisensi.
- 3.2. Pemasok berhak mengajukan keluhan dan banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 3.3. Pemasok berhak untuk mempublikasi sertifikasi produknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi.

4. Kewajiban Pemasok

- 4.1. Pemasok wajib membubuhkan tanda SNI dan nomor SNI serta kode Lembaga Sertifikasi atau pencantuman NRP/NPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.2. Selalu memenuhi ketentuan yang relevan dengan program sertifikasi.
- 4.3. Melakukan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi, termasuk persiapan untuk pemeriksaan dokumen dan akses keseluruhan bidang, rekaman (termasuk laporan audit internal) dan personel untuk tujuan evaluasi (misalnya : pengujian, inspeksi, asesmen, survailen dan asesmen ulang) serta penyelesaian keluhan.
- 4.4. Membuat pernyataan bahwa sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup yang telah diberikan.
- 4.5. Tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa, sehingga mengurangi wibawa lembaga sertifikasi dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah berkaitan dengan sertifikasi produk.
- 4.6. Untuk produk yang telah disertifikasi wajib diproduksi sesuai dengan spesifikasi pada sertifikasi produk
- 4.7. Merekam semua pengaduan terhadap pemasok dan tindakan penyelesaian yang dilakukan terhadap pengaduan.

 LS BBKPP	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PEMASOK		
	No. Dok. : PM- Lamp 4	Revisi : A0	Tanggal : 10 November 2014

- 4.8. Memberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi apabila ada perubahan-perubahan seperti modifikasi produk, proses manufacturer atau bila relevan sistem mutu yang mempengaruhi kesesuaian produk.
- 4.9. Menghentikan penggunaan semua iklan yang mengacu pada sertifikasi dan mengembalikan dokumen sertifikasi sesuai persyaratan, lembaga sertifikasi, akibat penundaan dan pencabutan sertifikasi.
- 4.10. Menggunakan sertifikasi hanya untuk menunjukkan bahwa produk telah disertifikasi sesuai dengan standard yang ditetapkan.
- 4.11. Berusaha menjamin bahwa tidak ada sertifikat atau laporan atau bagiannya disalah gunakan.
- 4.12. Mematuhi persyaratan Lembaga Sertifikasi dalam membuat acuan mengenai sertifikasi produk di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan.
- 4.13. Melaksanakan penyesuaian seperlunya, jika ada perubahan persyaratan sertifikasi dalam waktu tertentu.
- 4.14. Memberikan ijin kepada Lembaga Sertifikasi untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga, jika disyaratkan oleh perundang-undangan tanpa ijin tertulis dari pemasok, namun pemasok diberitahu.